

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Warsito (2010: 128), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sedangkan menurut Rahman (2013: 38), Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan asli daerah terdiri atas:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

2.1.2 Pajak

1. Pengertian Pajak

Berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar mudah dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut:

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro (2008: 1), pajak ialah rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soemahamidjaya (2009: 5), pajak adalah iuran wajib bagi negara atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.

Menurut Waluyo (2008: 2), pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang dibayar menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dirujuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Resmi (2011: 1), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada pas negara untuk membiayai pengeluaran rutin “*surplus*”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Dari beberapa pendapat di atas, maka pengertian pajak dapat disimpulkan bahwa kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan diguanakn untuk kemakmuran masyarakatnya.

Teori pengenaaan pajak menurut Soemarso (2010: 18) adalah sebagai berikut:

1. Teori bakti

Mengatakan bahwa pajak merupakan hak dari negara. Salah satu hak negara adalah memungut pajak. Di lain pihak, pajak merupakan tanda

bukti warga kepada negaranya. Dasar hukum dari pajak menurut teori ini adalah hubungan rakyat dan negara.

2. Teori asuransi
Pajak dalam teori ini disamakan dengan premi asuransi yang harus dibayar oleh rakyat, untuk memperoleh perlindungan dari negara.
3. Teori kepentingan
Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah.
4. Teori gaya pikul
Teori ini mendasarkan pemungutan pajak pada jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya. Biaya-biaya sehubungan dengan jasa ini harus dipikul oleh warga negara yang menikmatinya. Teori ini mengemukakan bahwa pembebanan pajak, sesuai dengan keadilan haruslah mempertimbangkan gaya pikul seseorang.
5. Teori gaya beli
Dikemukakan bahwa pajak dipungut atas dasar kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pajak pada hakikatnya adalah memungut gaya beli dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kedalam masyarakat.

2. Ciri-Ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak menurut Zain (2008: 12) sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak/administrasi pajak).

- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- e. Berfungsi sebagai *budgeter* atau mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/*regulatif*).

Menurut Mardiasmo (2008: 1), ciri pajak sebagai berikut:

- a. Iuran rakyat kepada negara
- b. Berdasarkan Undang-Undang
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditujukan
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Wajib Pajak

Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana wajib pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Suandy (2012: 3), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

Dari kedua pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian wajib pajak dapat disimpulkan bahwa orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan atau pemotong pajak tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Wajib pajak orang pribadi sendiri dapat dikategorikan menjadi orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT) serta orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh *passive income*. Perbedaan antara WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan WP OPPT adalah WPOP yang menjalankan usaha merupakan wajib pajak pengusahaan maupun pegawai yang memiliki penghasilan lain dari kegiatan usaha di luar pendapatan gaji, sedangkan WP OPPT merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang memiliki tempat usaha berbeda dengan domisili lebih dari satu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh (pajak penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadi dapat di bagi menjadi delapan yaitu:

- a. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh: pegawai swasta, PNS
- b. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha. Contoh: pengusaha toko emas, pengusaha industri mie kering
- c. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Contoh: dokter, notaris, akuntan dan konsultan
- d. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan permodalan seperti bunga pinjaman dan royalti

- e. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bersifat final. Contoh: bunga deposito, hadiah undian
- f. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: bantuan dan sumbangan
- g. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: bunga dan royalti PPh pasal 24
- h. Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan PNS tetapi membuka praktek dokter.

5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2009: 54), hak-hak pajak sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
- i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
- k. Mengajukan keberatan dan banding

Adapun kewajiban pajak menurut Mardiasmo (2009: 54), kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

- b. Melaporan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
- e. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
- f. Jika diperiksa wajib:
 - 1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak
 - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
 - 3) Memberikan keterangan yang diperlukan

2.1.3 Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber pajak Kabupaten/ Daerah Tingkat II adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel, adalah pajak atas pelayanan hotel
- 2) Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran
- 3) Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan
- 4) Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 7) Pajak Parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2.1.4 Hotel

2.1.4.1 Pengertian Hotel

Menurut Endar (2009: 30), Hotel adalah bangunan yang dikelola secara komersil dengan memberikan fasilitas penginapan untuk masyarakat umum dengan fasilitas jasa penginapan, pelayanan makanan minuman, pelayanan barang bawaan, pencucian pakaian, dan penggunaan fasilitas perabot dan hiasan-hiasan yang ada didalamnya.

Menurut Sulastiyono (2011: 5), Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.

2.1.4.2 Karakteristik Hotel

Menurut Tarmoezi (2009: 21) Karakteristik hotel secara umum, yang membedakan hotel dengan industri lainnya adalah:

- a. Hotel merupakan industri yang padat modal serta pada karya. Yang artinya untuk mengelola hotel memerlukan modal usaha yang besar dengan memerlukan tenaga pekerja yang banyak.
- b. Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan dimana hotel tersebut berada.
- c. Menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat dimana jasa pelayanannya dihasilkan.
- d. Beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya.
- e. Memperlakukan pelanggan seperti raja selain juga memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel

sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut.

2.1.4.3 Klasifikasi / Penggolongan Hotel

Menurut Endy (2008: 30), Klasifikasi hotel adalah suatu sistem pengelompokkan hotel-hotel ke dalam berbagai kelas atau tingkatan, berdasarkan ukuran penilaian tertentu. Golongan kelas hotel bintang dibagi atas 5 (lima) kelas yaitu hotel bintang 1 (satu) sampai bintang 5 (lima). Penggolongan kelas hotel bintang ditetapkan setelah hotel memenuhi persyaratan dalam kriteria penggolongan kelas hotel. Persyaratan tersebut antara lain mencakup:

- a. Persyaratan fisik, seperti lokasi hotel, kondisi bangunan.
- b. Bentuk pelayanan yang diberikan (service).
- c. Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan dan kesejahteraan karyawan.
- d. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti lapangan tenis, kolam renang dan diskotik.
- e. Jumlah kamar yang tersedia.

Tujuan umum daripada penggolongan kelas hotel adalah:

- a. Untuk menjadi pedoman teknis bagi calon investor (penanaman modal) di bidang usaha perhotelan.
- b. Agar calon penghuni hotel dapat mengetahui fasilitas dan pelayanan yang akan diperoleh di suatu hotel, sesuai dengan golongan kelasnya.
- c. Agar terciptanya persaingan (kompetisi) yang sehat antara perusahaan hotel.
- d. Agar tercipta keseimbangan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dalam usaha akomodasi hotel.

Hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai hotel bintang, digolongkan ke dalam kelas hotel melati. Golongan kelas hotel melati dapat ditingkatkan menjadi hotel bintang setelah memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang.

Penggolongan hotel juga dapat dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah setempat yang disahkan, dalam hal ini beberapa Negara menganut penggolongan kelas hotel berdasarkan *Grade System* (sistem tarif) dan *Star*

System (urutan bintang). Berikut merupakan perbedaan hotel berdasarkan klasifikasinya:

Tabel 2.1
Klasifikasi Hotel

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar Minimal	Syarat
1.	Melati 1	5 kamar standar	- Fisik lokasi & bangunan - Taman - Tempat parkir - Bangunan - Lobby - <i>Front office</i> - Kantor pengelolaan - Ruang binatu - Gudang - Organisasi manajemen - Tenaga kerja - <i>House keeping</i> - Ruang karyawan - Keamanan - Kebersihan - Pelayanan makanan & minuman
2.	Melati 2	10 kamar standar	Sama dengan syarat hotel melati satu plus fasilitas riil di lapangan kualitas lebih baik dari melati satu.
3.	Melati 3	15 kamar standar	Sama dengan syarat hotel melati satu plus fasilitas riil di lapangan kualitas lebih baik dari melati dua. - Kolam renang - Kamar mandi, <i>bath up</i> - AC - TV - Kulkas
4.	Bintang 1	Minimal 15 kamar standar	- Lokasi dan lingkungan - Taman

			- Tempat parkir - Olahraga dan rekreasi - Bangunan - Kamar tamu - Ruang makan - Bar - Lobby - Telepon umum - Toilet umum - Koridor - Ruangan yang disewakan - Dapur - Area administrasi - Area tata graha - Gudang - Ruang karyawan - Operasional manajemen - <i>Food and beverage</i> - Keamanan - Pelayanan
5.	Bintang 2	Minimal 20 kamar standar + 1 kamar <i>suite</i>	Sama dengan fasilitas hotel bintang satu
6.	Bintang 3	Minimal 20 kamar standar + 2 kamar <i>suite</i>	Sama dengan fasilitas hotel bintang satu plus: - 2 buah restoran / lebih - Parkir luas - 2 kolam renang / lebih - Fasilitas penunjang: tenis, fitnes, spa dan sauna
7.	Bintang 4	Minimal 100 kamar standar + 4 kamar <i>suite</i>	Sama dengan fasilitas hotel bintang tiga plus: - Minimal 3 buah restoran
8.	Bintang 8	100 kamar standar + 4 kamar <i>suite</i>	Sama dengan fasilitas hotel bintang empat plus: - Tersediaya 6 salura telepon

Sumber: Marihot (2010: 298)

2.1.4.4 Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan pengertian hotel dalam undang-undang tersebut adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, persanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebihdari 10 (sepuluh). Pajak Hotel dipungut di tingkat Kabupaten atau Kota dengan peraturan atau landasan yang ditetapkan oleh Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia didasarkan pada landasan atau peraturan yang tegas dan kuat serta harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel di seluruh Kabupaten atau Kota adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomo 18 Tahun 1996 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- c. Peraturan daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang Pajak Hotel

2.1.4.4.1 Objek Pajak Hotel

1. Objek Pajak Hotel

Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, termasuk didalamnya:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kost, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan;
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek maupun jangka panjang yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
- c. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan.

2. Bukan Objek Pajak Hotel

Tidak termasuk objek pajak adalah sebagai berikut:

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/ atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- d. Pertokotan, perkantoran, perbankan, salon yang dikelola oleh umum di hotel.
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.4.4.2 Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel, sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Dengan demikian subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hotel tidak sama.

2.1.5 Restoran

2.1.5.1 Pengertian Restoran

Restoran adalah istilah umum untuk menyebut usaha gastronomi yang menyajikan hidangan kepada masyarakat kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan itu serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanan.

Menurut Suarhana (2010: 48), restoran adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan pelayanan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.

Menurut Hays (2011: 27), restoran adalah suatu operasi layanan makanan yang mendatangkan keuntungan yang mana basis utamanya termasuk didalamnya adalah penjualan makanan atau minuman kepada individu-individu dan tamu-tamu dalam kelompok kecil.

2.1.5.2 Klasifikasi Restoran

Klasifikasi restoran dibagi menjadi penggolongan kelas usaha dan rumah makan. Penggolongan kelas usaha terdiri dari usaha restoran Talam Kencana, Talam Selaka, dan Talam Gangsa. Sedangkan rumah makan terdiri dari rumah makan Kelas A, Kelas B dan Kelas C. Berikut merupakan perbedaan restoran berdasarkan klasifikasinya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Klasifikasi Usaha Restoran

No	Jenis Usaha Resotan	Pengertian	Syarat
1.	Restoran Talam Kencana	Usaha Restoran Talam Kencana yaitu golongan kelas restoran tertinggi yang dinyatakan dalam piagam sendok garpu berwarna emas	• Lokasi dan lingkungan • Bangunan • Tempat parkir • Pembagian dan pengaturan ruang • Utilitas • Komunikasi • Pencegahan bahaya kebakaran • Pembuangan air dan limbah • Ruang makan • Toilet dapur • Gudang • Ruang administrasi
2.	Restoran Talam	Usaha Restoran	• Lokasi dan

	Selaka	Talam Selaka yaitu golongan kelas restoran menengah yang dinyatakan dalam piagam sendok garpu berwarna perak	lingkungan • Bangunan • Tempat parkir • Pembagian dan pengaturan ruang • Utilitas • Komunikasi pencegahan bahaya kebakaran • Pembuangan air dan limbah • Ruang makan • Toilet dapur • Gudang • Ruang administrasi
3.	Restoran Talam Gangsa	Usaha Restoran Talam Gangsa yaitu golongan kelas restoran terendah yang dinyatakan dalam piagam sendok garpu berwarna perunggu	• Lokasi dan lingkungan • Bangunan • Tempat parkir • Pembagian dan pengaturan ruang • Utilitas • Komunikasi pencegahan bahaya kebakaran • Pembuangan air dan limbah • Ruang makan • Toilet dapur • Gudang • Ruang administrasi
5.	Bar	Usaha Bar yaitu penyediaan jasa pelayanan berbagai minuman kepada tamu bar, sesuai	• Perizinan • Lingkungan • Bangunan • Utilitas • Komunikasi • Pencegahan bahaya

		dengan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah	kebakaran • Toilet • Ruang minum tamu (<i>lounge</i>) • Ruang kerja bartender • Gudang • Kantor • Ruang karyawan • Lain-lain
6.	Rumah Makan A	Rumah Makan Kelas A adalah rumah makan dengan jumlah kursi/tempat duduk 61 (enam puluh satu) buah atau lebih	• Lokasi dan lingkungan • Bangunan • Tempat parkir • Ruang makan • Dapur pemanas • Gudang • Ruang administrasi • Peralatan penyajian • Kesehatan dan keselamatan
7.	Rumah Makan B	Rumah Makan Kelas B adalah rumah makan dengan jumlah kursi/tempat duduk 31 (tiga puluh satu) sampai 60 (enam puluh) buah	• Lokasi dan lingkungan • Bangunan • Tempat parkir • Ruang makan • Dapur pemanas • Gudang • Ruang administrasi • Peralatan penyajian • Kesehatan dan keselamatan
8.	Rumah Makan C	Rumah Makan Kelas C adalah rumah makan dengan jumlah kursi/tempat duduk	• Lokasi dan lingkungan • Bangunan • Tempat parkir • Ruang makan • Dapur pemanas

		sebanyak 15 (lima belas) buah	• Gudang • Ruang administrasi • Peralatan penyajian Kesehatan dan keselamatan
--	--	-------------------------------	--

Sumber: Alwi (2013: 45)

2.1.5.3 Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan pengertian dari restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak restoran dipungut di tingkat Kabupaten atau Kota dengan peraturan atau landasan yang ditetapkan oleh Kabupaten atau Kota dengan peraturan atau landasan yang ditetapkan oleh Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

Pemungutan pajak restoran di Indonesia didasarkan pada landasan atau peraturan yang tegas dan kuat serta harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dasar hukum pemungutan pajak restoran di seluruh Kabupaten atau Kota adalah:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- Peraturan daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.

2.1.5.3.1 Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi di tempat

pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, *cafe*, bar, dan sejenisnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.5.3.2 Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran, secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk bahan referensi dan pembanding dalam melakukan penelitian. Berikut ini disajikan ringkasan dari penelitian terdahulu dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Bayu Anugerah (2008)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2003 - 2007	Menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel di Kota Semarang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0,018 yang berarti nilai Prob. (t-statistic) <0,05.
2.	Ayuningtyas	Pengaruh Pajak	Dari hasil penelitian dapat diketahui t hitungnya sebesar

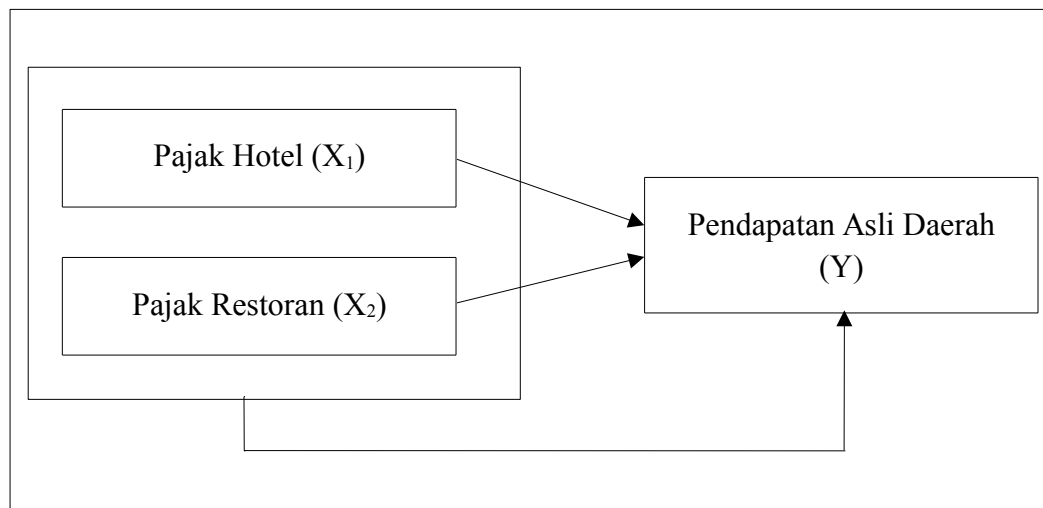
	Ningrum (2013)	Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu	1,1 dan t tabelnya sebesar 3,18. Karena t hitung lebih kecil dari t tabel maka dapat disimpulkan pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
3.	Muhammad Mubarok (2016)	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2015	Realisasi pajak hotel berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 yang berarti nilai Prob. (t-statistic) < 0,05. Tetapi Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap PAD dengan nilai signifikansi sebesar 0,491 yang berarti nilai Prob. (t-statistic) > 0,05.
4.	Eka Arif Rustanto (2014)	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta	Hasil hipotesis satu t hitung sebesar 4,024 jadi t hitung > t tabel (4,024) dan signifikansi 0,000 < 0,05 maka H_0 diterima, sehingga H_1 hasilnya bahwa pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Hipotesis dua dihasilkan t hitung sebesar 0,568 sehingga -t tabel < t hitung < t tabel (-

			2,014 < 0,568 < 2,014) dan signifikansi sebesar $0,573 > 0,05$ maka H_0 ditolak, jadi H_2 hasilnya pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta.
5.	Ronny Malavia Mardani (2017)	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu	Pajak hptel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2012 – 2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota batu. Sedangkan pajak restoran memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2012 – 2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$. Analisa penelelitian ini menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh

			terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.
6.	Nur Setyo Wibowo (2015)	Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu	Dari perhitungan pada penelitian ini dapat diketahui bahwa t hitungnya sebesar 1,1 dan t tabelnya 3,18. Karena t hitung lebih kecil dari t tabel maka dapat disimpulkan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
7.			Pajak hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Semakin tinggi pajak hotel maka semakin besar peluang penerimaan pendapatan asli daerah Kota Bekasi bagitupun sebaliknya. Pajak restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga menerima hipotesis H2 yang mengatakan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013: 60), kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting dan mendasar dan serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini terdiri dari 2 variabel X sebagai variabel independen yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Sedangkan variabel Y sebagai variabel dependennya ialah Pendapatan Asli Daerah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Penulis, 2018

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dikembangkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Salah satu komponen pajak daerah adalah Pajak Hotel. Hotel menyediakan fasilitas jasa penginapan, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata dan sejenisnya. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran

atas pelayanan hotel kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel sehingga berkontribusi dalam menambah Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis yaitu:

H1 = Pengaruh secara parsial antara Pajak Hotel (X1) dengan Pendapatan Asli Daerah (Y)

2.4.2 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pajak restoran juga ikut membantu dalam menambah besarnya perolehan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis yaitu:

H2 = Pengaruh secara parsial antara Pajak Restoran (X2) dengan Pendapatan Asli Daerah (Y)

2.4.3 Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kedua variabel independen dalam penelitian ini memiliki hubungan yang erat dengan variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain dapat diketahui bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan salah satu penyumbang untuk Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis yaitu:

H3 = Pengaruh secara simultan antara Pajak Hotel (X1) dan Pajak Restoran (X2) dengan Pendapatan Asli Daerah (Y)